

**PENGELOLAAN SEKTOR INFORMAL PERKOTAAN  
(Studi Kasus Di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim,  
Kota Bandar Lampung )**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Tioma Sari Sitinjak**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**PENGELOLAAN SEKTOR INFORMAL PERKOTAAN**  
**(Studi Kasus di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim**  
**Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Tioma Sari Sitinjak, Drs. Usman Raidar, M.Si<sup>2</sup>, Drs. Ikram, M.Si<sup>2</sup>**

1 Mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Lampung

2 Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
Jl. Soemantri Brodjonegoro, No 1 Bandar Lampung 35145.

Email : [tiomasarisitinjak.2907@gmail.com](mailto:tiomasarisitinjak.2907@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan sektor informal dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah terhadap PKL. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Fokus penelitian ini berupa bentuk-bentuk kebijakan pengelolaan sektor informal dan upaya yang dilakukan pemerintah terhadap PKL. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara mendalam. Informan penelitian berjumlah 7 orang. Hasil penelitian didapatkan bahwa bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam mengelola PKL adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai rencana relokasi, pembangunan tempat usaha PKL, dan penertiban PKL. Sebelum melakukan sosialisasi mengenai rencana relokasi, pemerintah terlebih dahulu mengadakan dialog-dialog dan pertemuan dengan PKL dan dikemukakan lokasi dan tempat-tempat yang telah pemerintah tetapkan. Bila pertemuan tidak memberikan suatu kesepakatan, maka pihak Satpol-PP baru mengeluarkan surat edaran dari walikota Bandar Lampung, yang isinya meminta para PKL untuk segera pindah. Setelah sosialisasi, kemudian pemerintah melakukan pembangunan tempat usaha PKL dan kemudian penertiban PKL.

Kata kunci : PKL, Sektor Informal, penertiban PKL.

**URBAN INFORMAL SECTOR MANAGEMENT**  
**(Case Study in Jagabaya III Subdistrict, Way Halim District**  
**Bandar Lampung City)**

**By**

**Tioma Sari Sitinjak, Drs. Usman Raidar, M.Si<sup>2</sup>, Drs. Ikram, M.Si<sup>2</sup>**

1 Sociology Department Student, Faculty of Social and Political Sciences,  
University of Lampung

2 Lecturers from the Department of Sociology, Faculty of Social and Political  
Sciences, University of Lampung Jl. Soemantri Brodjonegoro, No 1 Bandar  
Lampung 35145.

Email : tiomasarisitinjak.2907@gmail.com

**ABSTRACT**

This study aims to find out the informal sector management policies and to find out what efforts the government has done to street vendors. This study uses a qualitative approach. The focus of this research is in the form of informal sector management policies and efforts made by the government on street vendors. Data collection techniques in this study are in-depth interviews. There were 7 research informants. The results showed that the forms of government policies in managing PKL were by providing socialization about the relocation plan, the construction of the PKL's place of business, and controlling street vendors. Before conducting the socialization of the relocation plan, the government first held dialogues and meetings with PKL and proposed locations and places that the government had set. If the meeting does not provide an agreement, then the new Satpol-PP issues a circular letter from the mayor of Bandar Lampung, which asks the PKL to move immediately. After the socialization, the government then carried out the construction of the PKL's place of business and then controlled the street vendors.

Keywords: PKL, Informal Sector, street vendor control.

**PENGELOLAAN SEKTOR INFORMAL PERKOTAAN  
(Studi Kasus Di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim,  
Kota Bandar Lampung )**

**Oleh  
TIOMA SARI SITINJAK**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada**

**Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**


Judul Skripsi : **PENGELOLAAN SEKTOR INFORMAL  
PERKOTAAN  
(Studi Kasus di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan  
Way Halim, Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Tioma Sari Sitinjak**

No. Pokok Mahasiswa : **1316011075**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Drs. Usman Raidar, M.Si.**  
NIP 19601119 198802 1 001


2. Ketua Jurusan Sosiologi

**Drs. Ikram, M.Si.**  
NIP 19610602 198902 1 001

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Usman Raidar, M.Si.**



Penguji Utama : **Drs. Ikram, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19560803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 September 2018**


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

RIWAYAT HIDUP

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 14 September 2018  
Yang membuat pernyataan,

  
  
Tioma Sari 

## RIWAYAT HIDUP



Tioma Sari Sitinjak, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Januari 1995. Anak keempat dari empat bersaudara terlahir dari pasangan Alm. Marulak Sitinjak dan Ibu Nurfidah Simatupang. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Tanjung Senang Bandar Lampung pada tahun 2007. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 20 Bandar Lampung, dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 13 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Lampung (Unila) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi S1 Sosiologi. Dengan rasa bangga tahun 2018 ini penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan meraih gelar sarjana.

## **MOTTO**

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.”  
(Roma 12:12)

“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.”  
(1 Korintus 15:58)

“Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul didalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.”  
(1 Korintus 2:9)

“tanamkan didalam hatimu : tetaplh bersyukur, bagaimanapun keadaannya.”  
(Tioma Sari Sitinjak)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan ucapan syukur yang amat dalam kepada Tuhan Yesus Kristus, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi :

Mamaku tercinta yang senantiasa menyebutkan namaku didalam doanya, suamiku tercinta dan dua buah hatiku, Bapak dan Ibu Mertuaku, Kakakku Elfriede Sitinjak, dan Kedua Abangku yakni Unjung Sitinjak dan Tori Sitinjak, serta keponakan kesayanganku Reva Pasaribu. Terimakasih atas semangat dan kasih sayang kalian kepadaku hingga akhirnya aku dapat menyelesaikan skripsi ini.

Drs. Usman Raidar, M.Si dan Drs. Ikram, M.Si.

Selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas yang selalu menyemangati dan yang membimbing dengan sabar serta mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan skripsiku.

Teman-temanku seperjuangan di Universitas Lampung dan semua yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Terimakasih atas waktu yang telah kalian luangkan selama ini. Kiranya Tuhan yang memberkati atas segala kebaikan kalian kepadaku selama ini.

## SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu baik dan teramat baik yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan sampai selamanya . Dengan kebaikan yang dari Tuhan serta hikmat yang diberikan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “PENGELOLAAN SEKTOR INFORMAL PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN JAGABAYA III, KECAMATAN WAY HALIM, KOTA BANDAR LAMPUNG)” yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Banyak bantuan, petunjuk, dan motivasi dari berbagai pihak untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu baik dan mengasihiku lebih dari siapapun, yang selalu menjawab semua seruan doaku, dan menjadikanku
2. Mamaku tercinta, tiada kata yang dapat kutulis untuk semua pengorbanan, kasih sayang, dan keluhan doamu yang isinya selalu hanya mendoakanku untuk bisa menyelesaikan perkuliahanku dan terimakasih sudah menjadi mama yang hebat yang bisa berperan ganda setelah kepergian bapak saat itu. Mama yang luar biasa selain menjadi ibu, terkadang harus menjadi ayah bagiku untuk melindungiku. Mama adalah orang yang tak pernah mengeluh

ketika dilihatnya diluar sana banyak keluarga yang berkecukupan untuk menghidupi keluarganya dan yang selalu bersyukur ketika dilihatnya ada beberapa keluarga yang keadaannya mungkin sama seperti dia bahkan mungkin lebih terpuruk. Mama adalah pribadi yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, ya.. mama adalah orang yang selalu mengingatkanku untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Aku mengasihimu mama.

3. Suamiku tercinta, terimakasih sudah setia menemani setiap proses yang kujalani dalam dunia perkuliahanku, terimakasih atas kesabaranmu menghadapiku dikala revisian melanda dan pekerjaan rumah yang bertubi-tubi. Sejauh ini, kamu adalah orang yang mengerti aku dan selalu mendoakan ku walaupun secara diam-diam. Terimakasih sayang, karena kamu sudah mencintaiku sejak pertama kali kita bertemu di bangku Sekolah Dasar dan berlanjut hingga kini.
4. Anak-anakku, Zehandelaar Esther Dove Sibarani dan Boaz Isaiah Dove Sibarani yang selalu membuatku semangat mengerjakan skripsi agar bisa cepat wisuda dan yang tidak pernah rewel ketika ditinggal mama nya kuliah dan ngerjain skripsi. Mama sayang kalian.
5. Bapak Drs. Ikram, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan selaku Pembahas Dosen skripsi ku, Bapak Dosen terkece dan terbaik yang pernah kutemui. Bapak yang mengasihiku seperti anaknya sendiri, bapak yang selalu mengerti apa mauku dan yang selalu setia mendengarkan segala keluhan kesahku dan menghiburku dikala suasana hati berantakan. Terimakasih ya pak, sudah mau menerimaku apa adanya dikampus ini, dan menyemangatiku serta mempermudah segala urusanku dalam skripsi. Terimakasih banyak ya pak karena sudah sering traktir aku makan diruangan dikala kelaparan

melanda. Kiranya Tuhan senantiasa membalas segala kebaikan Bapak kepadaku berlipat kali ganda.

6. Bapak Drs. Usman Raidar, M.Si. selaku Pembimbing Dosen yang telah memberi petunjuk, saran, dan motivasi dalam penyusunan skripsi serta yang mempermudah dalam segala urusan yang berkaitan dengan skripsi ini.
7. Seluruh DOSEN FISIP Unila yang telah membekali ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan dan yang rela memberikan waktunya untuk bercanda gurau denganku selama dikampus.
8. Seluruh Staf Jurusan, Mbak Dona Silviana A.Md, Bang Rizky Pratama dan Bung Reza yang selalu sabar dengerin curhatan saya dan nemenin saya main ludo dan makan bareng diruangan. Terimakasih sudah jadi bagian dari dunia perskripsian saya, yang selalu asik kalo diajakin ngejulid.
9. Seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi untuk melengkapi materi skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Mertuaku yang selalu menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi dan yang selalu setia memberikan waktunya untuk menjaga anak-anakku dan merawat anak-anakku dengan penuh kasih sayang. Aku sayang kalian.
11. Kakak Iparku yang baik hati, Eriani Rahayu Simatupang yang sudah mengerti segala keadaanku dan selalu jadi sponsor dana skripsi dan kebutuhan lainnya seperti nyalon dan shopping bareng. Terimakasih ya sudah jadi eda yang baik sejauh ini dikala aku terpuruk dan ga tau lagi mau ngadu ke siapa. Tuhan Yesus memberkatimu berlipat kali ganda ya da.
12. Sahabat yang telah menemani masa-masa studiku di Sosiologi, Rama Dhani Wahyu Perdana, sahabat yang sudah ku anggap seperti adikku sendiri. Terimakasih sudah menerimaku selama ini dimulai dari kita kenal hingga saat

ini, terimakasih sudah jadi sponsor dana dalam skripsi dan kebutuhan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Walaupun kita sering salah paham tapi kita selalu coba cari solusi biar gak berantem dan terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini, semoga kita tetap bersama dalam persahabatan kita kedepannya.

13. Sahabat seperjuangan skripsiku, Tiara Putri Ranita dan Ratu Aliyyah. Kalian wanita tercerewet yang pernah ku temui, terimakasih karena sudah selalu ada disaat aku sibuk ngerjain skripsi dan rela nemenin dari pagi sampe malem dan yang rajin menghabiskan uang demi makan bareng. Gak tau mau bilang apa sama kalian, karena aku sangat beruntung bisa bertemu kalian dan menghabiskan sisa waktu perkuliahanku bersama kalian. Semoga persahabatan kita selamanya ya, aku sayang kalian.
14. Teman-teman yang sama-sama berjuang dalam skripsi, Sosiologi 2014, Tri Nurhayati, Deny Marfiani Putri, dan Sosiologi 2015, Swita Enjelina, Dea Dwi Lestari, Bobby Hermanto, Ian Aditya, Deka Riana, Cynthia Sagala dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk kerjasamana sejak awal bertemu dalam perkuliahan dan sampai saat ini.
15. Keponakanku Reva Pasaribu yang selalu membantu dengan ligat kalo tante nya minta tolong ini itu dan yang tidak pernah protes apapun itu perintahnya. Tante sayang reva.
16. Sahabatku tersayang yang sudah ku anggap seperti kakak ku sendiri, Nia Daniati Silaban yang selalu menyemangati ku dalam menyelesaikan skripsi dan yang selalu mendengarkan keluh kesahku. Aku padamu beb.

17. Seluruh teman yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak gengssss.

18. Almamaterku yang tercinta.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, September 2018  
Penulis,

Tioma Sari Sitinjak

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

ABSTRACT

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PEGESAHAN

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Secara Teoritis .....	7
2. Secara Praktis .....	8

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori .....	9
1. Pengertian Tentang Kota.....	9
2. Tata Ruang Perkotaan .....	11
3. Sektor Informal di Perkotaan.....	13
4. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	17
5. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima(PKL).....	21
7. Pemberdayaan Sektor Informal .....	24
a. Aspek Pelatihan Keterampilan .....	25
b.Aspek Permodalan .....	25
c.Pembinaan dalam Aspek Organisasi .....	26
8. Hasil Penelitian Terdahulu .....	26
9. Kerangka Berpikir.....	29

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Fokus Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Instrumen Penelitian .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data .....	35
1. Reduksi Data .....	35
2. Penyajian Data .....	35
3. Penarikan/Kesimpulan .....	36

### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung .....	37
B. Kondisi Geografis .....	39
C. Iklim .....	40
D. Jumlah Penduduk .....	41
E. Kondisi Status Sosial Ekonomi .....	42
1. Tingkat Pendidikan .....	42
2. Kondisi Perekonomian Kota Bandar Lampung .....	43
F. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung .....	43
G. Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja .....	45
1. Kepala Satuan .....	46
2. Sub Bagian Tata Usaha .....	46
3. Seksi Penegakan Perda dan Perundang-undangan .....	47
4. Seksi Kesamaptan, Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	48
5. Seksi Pembinaan Masyarakat .....	49
H. Dinamika Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung .....	49
I. Wewenang, Hak dan Kewajiban Polisi Pamong Praja .....	51
J. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL .....	52
K. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Menangani PKL ...	53

### **V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Informan Penelitian .....	55
1. Informan 1 .....	56
2. Informan 2 .....	56
3. Informan 3 .....	57
4. Informan 4 .....	57
5. Informan 5 .....	58
6. Informan 6 .....	58
7. Informan 7 .....	58
B. Hasil Penelitian .....	59
1. Adanya Penertiban PKL oleh Satpol PP .....	59
a. Pemberitahuan (sosialisasi) mengenai rencana relokasi .....	59
b. Pembangunan tempat usaha PKL .....	60
2. Adanya Perlawanan dari PKL terhadap Penertiban oleh Satpol PP .....	63
3. Perlawanan Secara Fisik .....	64
4. Faktor Penyebab Perlawanan .....	65

5. Dampak atas Penertiban yang Dilakukan .....	66
6. Solusi yang Diinginkan oleh Pedagang Kaki Lima .....	66
7. Menyikapi Perlawanan yang Dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima .....	68
C. Pembahasan.....	69
1. Kebijakan Pemerintah Terkait Pedagang Kaki Lima .....	69
2. Dampak Negatif dari Hadirnya PKL.....	73
3. Perlindungan Hukum .....	74

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Rincian Penduduk menurut Jenis Kelamin .....	41

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Bagan Kerangka Berpikir.....	31

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena sektor informal di Indonesia, memang bukanlah hal yang baru di negara Indonesia, khususnya kalangan masyarakat Kota Bandar Lampung. Selama ini, sektor informal dianggap sebagai pengaman yang efektif bagi perekonomian masyarakat bawah untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan hidup yang terus membelit mereka. Dengan keahlian dan daya kreatifnya, mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan setidaknya bagi diri mereka sendiri. Siapa yang mengira, jasa ojek payung, semir sepatu, tukang patri, tukang angkut kayu, dan lain sebagainya dapat tetap bertahan di situasi dan kondisi dewasa ini.

Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, PKL menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil. Kehadiran PKL sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan

perkotaan dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. (Rachbini dan Hamid, 1994: 3).

PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap PKL oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau. Dengan demikian, meningkatnya jumlah PKL bukan semata-mata karena keinginan para pedagang tadi untuk memperoleh pendapatan, tetapi lebih karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa PKL. Di samping itu jenis usaha ini juga memberikan dampak yang menguntungkan seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis sampah, serta menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.

PKL sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat lemah, membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal penyelenggaraan iklim yang kondusif bagi berkembangnya usaha mereka. Penyelenggaraan iklim yang kondusif akan mengefektifkan pengelolaan dan penataan PKL agar meningkat dan berkembang skala usahanya tanpa mengabaikan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Selain itu PKL juga sebagai bagian dari masyarakat juga sebagai pelaku usaha

yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan diberdayakan. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman lebih menyeluruh mengenai kebijakan penataan PKL. Sesuai dengan perkembangan zaman, PKL seharusnya bukan untuk dilarang dan bukan untuk diusir.

Karena PKL merupakan aset yang potensial apabila dibina, ditata, dan dikembangkan status usahanya. Lebih khusus dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kota atau dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sektor informal dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan. Selain membuka kesempatan kerja, sektor informal juga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat kota. Namun, pertumbuhan sektor informal yang pesat tanpa mendapat penanganan yang baik dan terencana akan menimbulkan persoalan bagi kota. Untuk itu, pemerintah kota harus jeli dalam menangani masalah sektor informal itu. Sehingga, sektor informal dapat tumbuh dengan subur tanpa mengganggu kepentingan umum, terutama tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan keindahan kota.

Dewasa ini seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan PKL di perkotaan Indonesia, mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulang kali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. Upaya penertiban ini kadangkala melalui bentrokan dan perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa. Pemerintah pun

dihujatnya dan masalah PKL ini disebutkan sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin.

Menghadapi pedagang dengan bidang penataan kota, misalnya pemerintah kota seringkali mengambil kebijakan yang kurang menguntungkan bagi PKL. Hal ini dapat terjadi karena kurang komprehensifnya pengetahuan tentang keberadaan PKL. Keberadaan PKL harus juga dipandang dari segi positifnya PKL dapat menyerap angkatan kerja dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dari retribusi. Selain itu PKL juga ikut serta membantu sistem ekonomi perkotaan dalam hal menciptakan rantai-rantai kegiatan ekonomi perkotaan dengan mempertimbangkan sisi positif maupun negatifnya dari keberadaan PKL diperlukan sebuah pelaksanaan kebijakan pengelolaan PKL secara obyektif.

Bromley (1979) menyebutkan bahwa PKL adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting di kebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya. PKL pada umumnya adalah self-employed, artinya mayoritas PKL hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, tetapi biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau dari supplier yang memasok barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Hal ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, disebabkan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil (Hidayat, 1978).

Tumbuh pesatnya sektor informal khususnya pedagang kaki lima (PKL) di kota-kota besar dan berkembang di Indonesia termasuk kota Bandar Lampung menimbulkan masalah sosial perkotaan tersendiri, masalah yang paling nyata adalah konflik penataan ruang yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (Bambang, Oktober 2009). Pembicaraan dan pembahasan tentang penataan ruang dan PKL selalu menarik perhatian. Bukan saja terkait dengan permasalahan ruang kota yang semakin terbatas karena semakin tingginya tekanan yang terjadi, akan tetapi juga terkait dengan konflik antar aktor dalam pemanfaatan ruang, tak terkecuali PKL yang dalam terminologi sosial sering disebut sebagai kaum terpinggirkan, baik secara ekonomis maupun politis. Sebagaimana dikemukakan dalam UU Penataan Ruang (lihat: UU No. 26 tahun 2007), bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari pengertian tersebut, nampak jelas bahwa aktivitas penataan ruang diawali dengan perencanaan tata ruang. Dalam UU tersebut, juga dijelaskan bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Kota Bandar Lampung, sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga sarat dengan persoalan-persoalan yang melekat dengan masalah perkotaan, diantaranya adalah kehadiran sektor informal. Beberapa persoalan yang dihadapi oleh sektor informal, khususnya di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung diantaranya:

- 1) belum adanya komitmen yang konkrit tentang mau diarahkan kemana perkembangan sektor informal. Hal tersebut antara lain relatif belum munculnya berbagai program yang menyentuh secara langsung kehidupan sektor informal.
- 2) Hal ini terjadi barangkali karena belum dimilikinya pemetaan atau gambaran yang lebih konkrit terhadap kondisi aktual PKL (sektor informal) di wilayah kota.
- 3) Selain itu juga belum terlihat adanya ketersediaan wilayah yang relatif memadai untuk menampung kehadiran sektor informal, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan dalam pemanfaatan ruang perkotaan.
- 4) dan yang terakhir yaitu belum adanya kepastian dan jaminan hukum terhadap eksistensi sektor informal yang berimplikasi pada terbatasnya aksesibilitas sektor ini terhadap sumber-sumber ekonomi maupun politik. Kondisi tersebut menjadikan eksistensi sektor ini sering dianggap sebagai pengganggu keindahan kota, sehingga layak untuk ditertibkan. Hal ini pada gilirannya telah melahirkan konflik yang relatif terbuka antara para PKL (sektor informal) dengan pemerintah kota Bandar Lampung (baca: polisi pamong praja) maupun konflik dengan masyarakat pengguna jalan raya.

Para PKL dalam menjalankan kegiatan mereka dengan memanfaatkan kondisi ruang kota di Bandar Lampung yang semakin dipersempit ruang geraknya oleh peraturan daerah dan kebijakan lainnya serta ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya Pemerintah Daerah tersebut mendorong minat penulis untuk

meneliti lebih jauh tentang pengelolaan sektor informal perkotaan, studi penelitian tentang pengelolaan sektor informal perkotaan di fokuskan pada area Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kebijakan pengelolaan sektor informal PKL di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pemanfaatan tata ruang kota untuk kegiatan usaha PKL di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan sektor informal (PKL) di Bandar Lampung secara khusus di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dan pemanfaatan tata ruang kota kaitannya dengan sektor informal (PKL) di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori di bidang management sektor informal.

b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mampu memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Pemerintah Kota Bandar Lampung**

Dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai usaha dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sektor informal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung agar menciptakan Bandar Lampung yang bersih, aman dan nyaman.

### **b. Masyarakat**

Sebagai tambahan wacana dan informasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sektor informal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

### **C. Mahasiswa**

Sebagai referensi dan rujukan serta bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa sosiologi yang sedang mempelajari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sektor informal yang dilakukan oleh Kota Bandar Lampung

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Tentang Kota**

Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Pengertian kota sebagaimana yang diterapkan di Indonesia mencakup pengertian *town* dan *city* dalam bahasa Inggris. Selain itu, kota merupakan satu administrasi negara di bawah provinsi. Catatan ini membahas kota dalam pengertian umum. Kota dibedakan secara kontras dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status hukum. Desa atau kampung didominasi oleh lahan terbuka bukan pemukiman. Pengertian kota menurut Louis Wirth, suatu pemilihan yang cukup besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang – orang yang heterogen kedudukan sosialnya, sementara menurut Max Weber, kota adalah apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar ekonominya di pasar lokal, sedangkan menurut Dwigth Sanderson, kota adalah suatu wilayah yang dihuni oleh lebih dari sepuluh ribu jiwa.

Kota yang ideal terbagi dalam beberapa daerah peruntukan yaitu :

1. Pusat Pemerintahan dipandang dalam Aspek Politik
2. Pusat Perdagangan dipandang dalam Aspek Aspek Ekonomi
3. Pusat Permukiman dipandang dalam Aspek Sosial Budaya

Ruang Kota terbentuk oleh elemen pembentuk kota, baik alami maupun buatan, kualitas ruang kota akan baik jika skala dan proporsinya seimbang dan terjadi kesinambungan antar elemen ruang kota. Dinamika pemukiman perkotaan ditandai oleh jumlah populasi penduduk yang rapat dan padat, terjadi polusi lingkungan sehingga hal penting yaitu interaksi warga kota sebagai penghuni kota dan keterbatasan ruang kota sebagai tempat interaksi warga kota, pertumbuhan penduduk yang meningkat drastis tidak dibarengi dengan penambahan ruang kota sehingga kondisi perkotaan akan semakin padat dan sumpek. Pertambahan penduduk kota muncul dari jumlah kelahiran yang tidak terkontrol dan migrasi penduduk yang semakin meningkat dengan berbagai alasan.

Secara umum masalah perkotaan yang sering muncul termasuk di kota Bandar Lampung adalah :

- peningkatan jumlah penduduk, pada tahun 2010, jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung mencapai 854.453 jiwa dan di prediksi pada tahun 2020 berjumlah 1.045.219, dan pada tahun 2030 berjumlah 1.309.496
- Pengembangan Sistem Jaringan Jalan, dengan adanya penambahan penduduk maka berbanding lurus dengan peningkatan jumlah dan moda transportasi sehingga dibutuhkan ruang untuk pengembangan sistem jaringan jalan baru
- Angkutan Umum, dibutuhkan sistem transportasi massal yang mampu melayani kebutuhan bergerak masyarakat perkotaan

- Peningkatan Penggunaan Energi, penggunaan energi baik energi habis pakai yang tidak bisa diperbaharui maupun penggunaan energi yang lebih ramah dengan lingkungan
- Sampah / limbah, akan terjadi lonjakan sampah dan limbah baik dari rumah tangga maupun dari kawasan industri
- Keterbatasan ruang kota, perkembangan kota dengan segala bentuk dan isinya akan mendorong penggunaan ruang kota semaksimal mungkin sehingga akan di pastikan ruang kota akan habis terpakai, strategi penggunaan ruang kota akan berubah dari model horizontal menjadi vertikal
- Sistem komunikasi akan menjadi salah satu alat vital kebutuhan masyarakat perkotaan untuk menunjang.

## **2. Tata Ruang Perkotaan**

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 1 ayat 1, pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. sedangkan pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, ayat 3 struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional, ayat 4 pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya, ayat 5

penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan ruang aktivitas merupakan suatu wadah atau ruang yang terbentuk oleh elemen-elemen arsitektural, yang didalamnya terkandung dan terdapat fungsi, maksud, tujuan, dan kehendak manusia (Ashihara, 1983).

Secara umum berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ruang adalah segala sesuatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya yang diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dalam hal pemanfaatan ruang untuk aktivitas manusia.

Ruang menurut istilah geografi umum adalah seluruh permukaan bumi, biosfera, wadah tempat hidup flora, fauna, dan manusia. Ruang kota adalah wadah baik berupa permukaan tanah atau air tempat berkumpulnya aktivitas manusia di perkotaan. peran penataan ruang merupakan instrumen untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya ruang aktivitas manusia yang dilakukan oleh pemerintah agar pengelolaan ruang aktivitas manusia berjalan dengan baik, dan tidak menimbulkan konflik antar manusia dan permasalahan lingkungan hidup. daya dukung ruang merupakan batas kemampuan dan/atau ketersediaan ruang untuk menopang kehidupan yang ada, memasok sumber daya, mendukung sirkulasi-transportasi perkotaan. pertumbuhan, dan tempat penyebaran kehidupan manusia dan lingkungan. ruang sebagai sumber daya digunakan untuk memenuhi

kebutuhan manusia, kebutuhan akan ruang tidak terbatas harus selalu dikaitkan dengan konteks sosial, ekonomi, kultur, politik, administrasi, dan teknologi (Sam Poli : 2004).

Ruang utama perkotaan didominasi oleh tempat bermukim yang terbagi menjadi pemukiman masyarakat kelas bawah, menengah, tempat bekerja yang terdiri dari jenis dan klasifikasi (produksi, industri/manufaktur), perdagangan (grosir, ritel), perkantoran, pendidikan, sarana umum, ruang terbuka dan di dukung oleh jaringan sirkulasi-transportasi perkotaan.

### **3. Sektor Informal di Perkotaan**

Dieter-Evers dikutip Rachbini dan Hamid (1994) menganalogikan sektor informal sebagai sebuah bentuk ekonomi bayangan dalam negara. Ekonomi bayangan digambarkan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kegiatan ekonomi bayangan merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang bergerak dalam unit-unit kecil sehingga bisa dipandang efisien dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari sisi sifat produksinya, kegiatan ini bersifat subsistem yang bernilai ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari khususnya bagi masyarakat yang ada dilingkungan sektor informal. Pada dasarnya suatu kegiatan sektor informal harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari tempat lain dan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu kegiatan harus seefisien mungkin. Konsepsi sektor informal mendapat sambutan yang sangat luas secara internasional dari para pakar ekonomi pembangunan, sehingga mendorong dikembangkannya penelitian pada beberapa

negara berkembang termasuk Indonesia oleh berbagai lembaga penelitian pemerintah, swasta, swadaya masyarakat dan universitas. Hal tersebut terjadi akibat adanya pergeseran arah pembangunan ekonomi yang tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi makro semata, akan tetapi lebih kearah pemerataan pendapatan. Swasono (1987) mengatakan bahwa adanya sektor informal bukan sekedar karena kurangnya lapangan pekerjaan, apalagi menampung lapangan kerja yang terbuang dari sektor formal akan tetapi sektor informal adalah sebagai pilar bagi keseluruhan ekonomi sektor formal yang terbukti tidak efisien. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sektor informal telah banyak mensubsidi sektor formal, disamping sektor informal merupakan sektor yang efisien karena mampu menyediakan kehidupan murah.

Konsepsi ekonomi sektor informal baru muncul dan terus dikembangkan sejak tahun 1969 pada saat International Labor Organization (ILO) mengembangkan program *World Employmen Programme* (WEP). Program bertujuan untuk mencari strategi pembangunan ekonomi yang tepat, yang mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan didunia ketiga (negara berkembang), sebagai akibat adanya suatu kenyataan bahwa meskipun membangun ekonomi telah dipacu namun tingkat pengangguran dinegara berkembang tetap tinggi. Melalui program tersebut telah dilakukan penelitian tentang ketenagakerjaan di Colombia, Sri Lanka dan Dalam kondisi yang demikian *Interntional Labor Organization* (ILO) menemukan adanya kegiatan ekonomi yang selama ini lolos dari pencacahan, pengaturan dan perlindungan pemerintah, tetapi yang mempunyai makna ekonomi dengan karakteristik kompetitif, padat karya,

memakai input dan teknologi lokal, serta beroperasi atas dasar pemilikan sendiri oleh masyarakat lokal. Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang kemudian dinobatkan sebagai sektor informal.

Sektor informal itu sendiri, pertama kali diperkenalkan Keith Hart seorang peneliti dari Universitas Manchester di Inggris (Harmono, 1983) yang kemudian muncul dalam penerbitan ILO (1972) sebagaimana disebutkan diatas. Lebih lanjut ILO memberikan definisi tentang sektor informal sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pengusaha pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya dan teknologi yang disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan, tidak diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar penuh persaingan.

Pengertian sektor informal mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, artinya bahwa kegiatan yang paling besar dijalankan oleh penduduk berpendapatan rendah. Di Indonesia, sudah ada kesepakatan tentang 11 ciri pokok sektor informal sebagai berikut :

- Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
- Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha.
- Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai ke pedagang kaki lima.

- Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor.
- Teknologi yang digunakan bersifat primitif.
- Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil.
- Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
- Sumber dana modal usaha yang umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi.
- Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa-kota berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.

Mencermati perkembangan PKL di wilayah perkotaan seperti yang tertulis dalam *Jurnal Analisis Sosial, AKATIGA*. Hampir semua kota-kota di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar untuk mampu membuat kebijakan yang pro-rakyat miskin. Salah satu isu perkotaan yang perlu dikelola untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan adalah PKL. Banyak kota-kota yang gagal atau belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan PKL yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif. Pendekatan yang berbeda diperlukan untuk menghasilkan kebijakan serupa, yaitu kebijakan yang bersifat terintegratif dan partisipatif.

#### 4. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (*trottoar/pedestrian*) yang keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi publik, baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual, lingkungan dan pariwisata. Banyak penjelasan yang dapat ditemui jika membahas mengenai PKL dan keberadaan PKL disini sangat menarik untuk dibahas satu persatu, misalnya mengenai dampak atas keberadaan PKL maupun mengenai cara pemerintah untuk menata PKL tersebut. Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Seperti penjelasan tentang PKL diatas, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa: Istilah PKL eratkaitannya dengan istilah di Perancis tentang pedestrian untuk pejalan kaki disepanjang jalannya, yaitu *Trottoir*. Di sepanjang jalan raya kebanyakan berdiri bangunan bertingkat. Pada lantai paling bawah biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki (*trottoir*) selebar 5 kaki. Pada perkembangan berikutnya para pedagang informal akan menempati trottoir tersebut, sehingga disebut dengan istilah Pedagang Lima Kaki, sedangkan di Indonesia disebut Pedagang Kaki Lima atau PKL.

Richter JR (1987:139) berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Selanjutnya Stewart (1985:93) menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses orang memperoleh kepercayaan sikap nilai dan kebiasaan dalam kebudayaan.

Melalui proses sosialisasi akan tumbuh satu pribadi yang hak karena sifat-sifat kelompok tidak pernah diserap secara sama oleh masing-masing anggota kelompok. Secara harfiah sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi atas sesuatu kepada masyarakat supaya sesuatu yang disosialisasikan itu bisa diterima dan tidak mendapat reaksi negatif dari masyarakat. Karakteristik bentuk usaha PKL tersebut dapat memunculkan PKL baru dikawasan perkotaan. Hal ini diakibatkan ketidakseimbangan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan peluang pekerjaan yang diharapkan di perkotaan semakin sempit, ditambah dengan banyaknya lapangan pekerjaan *outsourcing* yang tidak ada kepastian kesejahteraannya.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor munculnya sektor informal (PKL) yang diciptakan oleh mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka dan mendapatkan kesejahteraan. PKL merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. PKL juga merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan. Keberadaan PKL dalam membuka usaha di trotoar tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya PKL yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu komunitas pengganggu ketertiban,

tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berusaha.

Menurut Herlianto (2012) Sektor informal dalam hal ini PKL, merupakan sebuah sektor yang tidak diharapkan, padahal kenyataannya sektor ini adalah sektor yang lahir dari pertumbuhan ekonomi kota dan produk urbanisasi yang terjadi di negara yang sedang berkembang. Berdatangnya para pendatang ke kota yang sebagian besar tanpa dibekali dengan keterampilan dan pendidikan yang cukup, hal ini menumbuhkan suatu masyarakat lapisan bawah yang umumnya berkecimpung di sektor informal. PKL sebagai produk urbanisasi yang timbul tanpa adanya suatu pembekalan yang khusus, menimbulkan anggapan dari masyarakat luas sebagai suatu bentuk ketimpangan pembangunan. Berkembangnya PKL menciptakan suatu aktivitas PKL yang beragam setiap harinya. Aktivitas PKL timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh formal. Aktivitasnya sering dianggap menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sering dipojokkan sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan seperti mengganggu pergerakan pejalan kaki atau menyebabkan kemacetan lalu lintas. PKL dalam melakukan aktivitasnya, memilih ruang yang mudah diakses orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat sekarang berubah menjadi kawasan

komersial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang terbuka publik sebagai ruang aktivitasnya. Keberadaan PKL ini tentunya akan mengurangi peran ruang terbuka publik, meskipun keberadaan PKL ini sebenarnya menjadi salah satu faktor pendukung aktivitas di ruang terbuka publik.

### **5. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Menyadari peran penting sektor informal di perkotaan, terutama PKL maka banyak pemerintah kota yang telah melakukan pembinaan terhadap aktivitas jasa sektor informal, diantaranya melalui pengelolaan lokasional. Pengelolaan lokasional adalah batasan yang diberikan pemerintah kota dengan tidak mengizinkan PKL melakukan usaha di tempat manapun yang mereka suka dengan seenaknya. Sektor informal diharapkan menempati lokasi yang sesuai dengan rencana penataannya. Pengelolaan lokasional, meliputi:

**Relokasi** (pemugaran): yaitu bentuk pemugaran suatu lokasi, baik untuk dijadikan bentuk fungsional baru yang berbeda dari semula ataupun perbaikan kondisi yang telah ada. Kelompok PKL yang semula menempatnya dikeluarkan dari tempat tersebut dan dipindahkan ke tempat lain yang lebih sesuai.

**Stabilisasi** (pengaturan): yaitu dimaksudkan untuk penataan keberadaan PKL di suatu lokasi. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan akses bagi aliran konsumen.

**Removal** (pemindahan): yaitu dimaksudkan untuk pemindahan kegiatan PKL ke suatu lokasi yang sudah ditentukan yang dapat berupa pasar resmi atau lokasi khusus PKL.

Proses penataan lokasi PKL, baik relokasi, stabilisasi, maupun removal, dapat dilakukan dengan dua jenis mekanisme. Pertama, penataan dengan mempertimbangkan sektor usaha dari PKL sehingga pemindahan atau pelokasian kembali PKL dengan jenis komoditi yang relatif sama digabungkan menjadi satu. Kedua, pemindahan dengan mengabaikan jenis faktor usaha, dimana pertimbangan yang mendasari adalah aspek lokasional, yaitu dalam prosesnya PKL yang berasal dari satu lokasi dipindahkan ke lokasi lain secara mengelompok dengan mengabaikan jenis komoditi dari PKL tersebut, sehingga terdapat kemungkinan penggabungan beberapa jenis sektor usaha.

## **6. Upaya atau Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung**

Pada hakikatnya, pemerintah dibentuk bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukanlah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya. Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. *Fungsi primer* yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia (*provider*) jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa Pertahanan Keamanan (Hankam), layanan sipil dan layanan birokrasi (Ndraha, 2003:75-76). *Fungsi sekunder* yaitu sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya, termasuk penyediaan dan

pembangunan sarana dan prasarana. Searah ungkapan Rasyid (1997:48), pemerintah mempunyai tiga fungsi hakiki yaitu: Pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*).

Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Pendapat ini memberikan kesan bahwa peran pemerintah tersebut hanya cocok diterapkan pada masyarakat di Negara berkembang yang tingkat pemberdayaan masyarakatnya masih rendah sehingga ketergantungannya kepada pemerintah masih tinggi.

Seiring dengan hasil fungsi-fungsi pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki pemerintah, secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, fungsi pembangunan dan pemberdayaan itu bersifat sementara. Paradigma baru pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Osborne dan P. Plastrik (2009:45) bahwa pemerintah yang dulunya berperan langsung sebagai penyedia pemberdayaan publik dan terlibat dalam kegiatan yang bersifat teknis operasional untuk pemenuhan kebutuhan publik, akan bergeser perannya pada fungsi mengarahkan. Fungsi ini mengharuskan pemerintah untuk dapat lebih memberdayakan masyarakat dengan mendorong tumbuhnya partisipasi dalam penyediaan pelayanan publik. Searah dengan peranan pemerintah yang telah dipaparkan tersebut, sehubungan dengan fenomena sosial PKL yang terjadi di Kecamatan Pontianak Timur, dapat ditemukan secara meluas, baik dalam lingkungan masyarakat miskin dan marginal. PKL yang pada dasarnya pemerintah

yang mengarahkan kondisi yang telah dikemukakan itu, tentunya dengan latar belakang pengalaman dan kondisi yang relative berbeda akan mempengaruhi aktivitas PKL. Jika pelaksanaan ini berproses dalam tatanan aparat pemerintah di Kecamatan Pontianak Timur dengan prinsip loyalitas yang dipahami secara keliru oleh aparat pemerintah yang telah mengarahkan pedagang kaki lima turut pula memberikan implikasi mengakibatkan rendahnya kemampuan melakukan tindakan diskres. Selanjutnya peran pemerintah terhadap aktivitas PKL menjadi amatan lokasi penelitian ini. Searah ungkapan hasil temuan penelitian Suriyanto, (2009:16) program PKL Kecamatan Pontianak Timur belum sepenuhnya menunjukkan gambaran keberhasilan dalam upaya aktivitas PKL. Adapun sejumlah gejala yang menunjukkan masih terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan adalah pertama, masih banyak penduduk di Kecamatan Pontianak Timur hidupnya miskin dan marginal. Kedua, infrastruktur seperti jalan sering terjadi kemacetan, keindahan kota, keamanan, kesehatan dan kebersihan di nikmati masyarakat. Ketiga, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Berkaitan dengan fokus itu, terdapat dua aliran pemikiran yang muncul dalam berbagai kepustakaan mengenai penyelenggaraan pemerintahan (Nicholson, 2008:54-55). Aliran pertama, adalah menentukan pada upaya untuk memperbaiki derajat kontrol masyarakat lokal terhadap nasibnya sendiri, sementara aliran kedua, berusaha mengembangkan "*The New Nation State*" sebagai kendaraan yang tepat untuk memperbaiki kontrol sosial atas perekonomian dan arah perubahan. Ingraham dan Romzek (2004:47) menggambarkan adanya realitas perubahan dikalangan masyarakat yang semakin

dinamik dan karenanya semakin tidak mungkin direspon dengan gagasan atau saran dari pemerintahan yang monolitik sebagai upaya reformasi pelayanan publik melalui aktivitas PKL. Semenjak awal tahun 1980-an peran dan fungsi pemerintah dalam penyediaan pelayanan public dipertanyakan terkait dengan kapasitas yang dimiliki. Hal ini yang melatarbelakangi (Donald F. Kettl 1994: 13) tulis tentang “*Managing on the Frontiers of Knowledge: The Learning Organization*”. Gejala itu disebut “*The Paradox Of Public Authority*”. Paters (2003:23) dalam artikel *New Vision of Government and the Public Service* mengatakan bahwa pemahaman masa lalu tentang pemerintah dengan segala label peran pelayanan publik yang disandang saat ini benar-benar sedang berubah dan sangat dipertanyakan.

Sebagian besar peran pelayanan publik yang selama ini dimainkan oleh organisasi pemerintah daerah akan segera digantikan oleh model organisasi yang *participatory, community-based, dan learning-based*. Alasan keterbatasan dan kendala ini semakin mendorong pemerintah untuk *re-invent* perannya dengan tidak memaksakan *public sector dominance* dalam penyediaan dan pengelolaan pelayanan publik, dan menyerahkan bagian-bagian tertentu kepada pihak swasta dan LSM.

## **7. Pemberdayaan Sektor Informal**

Untuk memberdayakan kelompok marjinal perkotaan demikian diperlukan adanya intervensi dari kelompok eksternal yang lebih maju, atau perlu diberi bantuan agar kelompok marjinal dapat mengatasi ketidakberdayaan yang dialaminya. Dikatakan Nash (dalam Cangara, S. 2006:143) perlu dilakukan suatu transformasi

dari suatu tipe umum perekonomian yang maju ke tipe perekonomian atau masyarakat miskin. Karena itulah dalam kasus intervensi ini perlu dilakukan pemencaran atau “diffusion” dalam pertumbuhan ekonomi dan perubahan kultural. Adapun bentuk intervensi yang perlu dilakukan pemerintah sebagai pemencaran atau diffusion termasuk di dalamnya adalah aspek keterampilan (pendidikan/pelatihan), permodalan, dan pembinaan organisasi.

#### **a. Aspek Pelatihan Keterampilan**

Banyak pekerjaan di dalam sektor informal yang tidak memerlukan keterampilan seperti halnya, kuli pelabuhan, buruh lepas, penjaja rokok, pengumpul barang-barang bekas namun banyak pula yang memerlukan keterampilan terutama dalam kegiatan usaha mandiri seperti halnya penjual buah, pakaian, asesoris, pembantu, tukang batu, pengecat dan sebagainya. PKL yang menjual buah, pakaian, asesoris dan beberapa bentuk kegiatan lainnya tentu saja harus mempunyai keterampilan khusus yang berhubungan dengan jualan yang ditawarkannya.

#### **b. Aspek Permodalan**

Secara umum, kemampuan satu unit kegiatan usaha akan ditentukan oleh faktor manusia dan sarana yang terkait di dalamnya. Faktor manusia tercakup didalamnya sifat pribadi dan keterampilan, dimana sifat pribadi akan lebih banyak ditentukan oleh pribadi dan falsafah hidupnya yang selanjutnya akan lebih menemukan motivasinya sedangkan keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan serta pengalamannya, sementara sarana usaha yang berupa tempat usaha, perlengkapan, barang yang didagangkan, maupun tidak terlihat seperti

organisasi, sistem prosedur dan pembinaan usaha. Pembinaan dalam hubungannya dengan kegiatan usaha dikalangan pedagang kaki lima, pada umumnya adalah berupa pembinaan permodalan.

### **c. Pembinaan dalam Aspek Organisasi**

Dalam dunia usaha yang semakin kompleks ini sulitlah bagi usaha-usaha perorangan untuk dapat berkembang atau untuk dapat menghindarkan diri dari kegagalan-kegagalan apalagi tidak menjalin kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Koperasi dan asosiasi adalah wadah-wadah yang tepat untuk melakukan kerjasama antara usaha-usaha tersebut, karena bentuk organisasi ekonomi tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya dalam rangka memajukan usaha milik para anggota.

## **8. Hasil Penelitian Terdahulu**

Devin Yusep Prianto (2016) dengan judul “Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu Bandar Lampung”, mengungkapkan bagaimana analisis dampak kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Bandar Lampung berdasarkan peraturan daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif merupakan tipe yang digunakan untuk meneliti suatu objek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada, yang pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisis, dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Sehingga penelitian deskriptif ini dianggap relevan karena diperoleh

dari proses penelitian. Sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam melihat dan memaparkan terkait gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kejadian empiris mengenai bagaimana dampak kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Hasil penelitian tersebut ialah Berdasarkan hasil penelitian Dasar Hukum yang digunakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengupayakan PKL sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan pengelolaan PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam tahap sosialisasi yaitu memberikan surat edaran kepada PKL. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar yang ditunjukkan kepada PKL yaitu agar PKL tidak berdagang di lokasi halaman parkir pasar tugu dan seputar lingkungan dalam pasar tugu yang bukan diperuntukkan untuk berdagang. Tujuan dari pengelolaan PKL yaitu agar mereka memahami kewajiban, hak, dan larangan yang harus dipenuhi sesuai dengan isi perda. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PKL sesuai dengan Isi Perda No. 2 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (a), (b), (c), (d), (e). Berdasarkan hasil penelitian PKL sudah melaksanakan kewajibannya yaitu selalu menjaga kebersihan dengan menyediakan tempat sampah didepan toko, membongkar alat dan sarana berdagang setelah selesai, membawa kartu identitas diri setiap berdagang, serta membayar retribusi harian untuk mendapatkan surat keterangan berdagang resmi

dari dinas pasar. Namun kebijakan pengelolaan ini belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan masih ada PKL yang berdagang di depan toko. PKL yang belum masuk ini telah melanggar larangan yang telah ditentukan, dan melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan PKL lainnya.

Dampak kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung adalah :

a. Bagi PKL

Dampak dari kebijakan Pengelolaan PKL yaitu PKL menjadi legal menurut hukum atas usaha PKL di Pasar Tugu, Selain itu PKL mengeluhkan karena ada beberapa ruko yang letaknya tidak strategis karena berada di bagian belakang pasar. Selanjutnya timbulnya konflik diantara para PKL, karena masih ada PKL yang berjualan di depan toko. Sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung belum maksimal melakukan pengawasan dalam proses pengelolaan.

b. Bagi Pemerintah

Dampak kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Bandar Lampung bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu penataan kota yang 108 baik dan tertib. Dimana Pasar tugu menjadi lebih tertib, bersih, dan rapih dibandingkan keadaan sebelum dilakukannya kebijakan. Dampak selanjutnya yaitu meningkatkan pendapatan daerah, dimana setelah dilakukannya pengelolaan retribusi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Pendapatan daerah yang didapat

dari melakukan penarikan harian kepada setiap PKL. Dengan adanya kebijakan pengelolaan PKL ini, adanya kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu pengaturan PKL yang sulit dilaksanakan karena rendahnya respon dari PKL. Pemerintah kesulitan dalam pengaturan PKL yang masih tidak mau menepati ruko.

#### c. Bagi Masyarakat

Dampak dari kebijakan Pengelolaan PKL yaitu lingkungan menjadi lebih bersih dan tertib, berkurangnya kemacetan. Dampak selanjutnya bagi masyarakat untuk PKL yang belum mau masuk dan masih adanya pedagang yang berjualan di depan toko mengakibatkan kebisingan dan mengganggu arus jalan pembeli untuk masuk ke pasar ke dalam pasar tugu.

### **9. Kerangka Berpikir**

Tumbuh pesatnya sektor informal khususnya PKL di kota-kota besar dan berkembang di Indonesia termasuk kota Bandar Lampung menimbulkan masalah sosial perkotaan tersendiri, masalah yang paling nyata adalah konflik penataan ruang yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (Bambang, Oktober 2009). Pembicaraan dan pembahasan tentang penataan ruang dan PKL selalu menarik perhatian. Bukan saja terkait dengan permasalahan ruang kota yang semakin terbatas karena semakin tingginya tekanan yang terjadi, akan tetapi juga terkait dengan konflik antar aktor dalam pemanfaatan ruang, tak terkecuali PKL yang dalam terminologi sosial sering disebut sebagai kaum terpinggirkan, baik secara ekonomis maupun politis. Sebagaimana dikemukakan dalam UU Penataan

Ruang (lihat: UU No. 26 tahun 2007), bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari pengertian tersebut, nampak jelas bahwa aktivitas penataan ruang diawali dengan perencanaan tata ruang. Dalam UU tersebut, juga dijelaskan bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Kota Bandar Lampung, sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga sarat dengan persoalan-persoalan yang melekat dengan masalah perkotaan, diantaranya adalah kehadiran sektor informal. Beberapa persoalan yang dihadapi oleh sektor informal, khususnya di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung diantaranya:

- (1) belum adanya komitmen yang konkrit tentang mau diarahkan kemana perkembangan sektor informal. Hal tersebut antara lain relatif belum munculnya berbagai program yang menyentuh secara langsung kehidupan sektor informal.
- (2) Hal ini terjadi barangkali karena belum dimilikinya pemetaan atau gambaran yang lebih konkrit terhadap kondisi aktual PKL (sektor informal) di wilayah kota.
- (3) Selain itu juga belum terlihat adanya ketersediaan wilayah yang relatif memadai untuk menampung kehadiran sektor informal, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan dalam pemanfaatan ruang perkotaan.

(4) dan yang terakhir yaitu belum adanya kepastian dan jaminan hukum terhadap eksistensi sektor informal yang berimplikasi pada terbatasnya aksesibilitas sektor ini terhadap sumber-sumber ekonomi maupun politik.

Kondisi tersebut menjadikan eksistensi sektor ini sering dianggap sebagai pengganggu keindahan kota, sehingga layak untuk ditertibkan. Hal ini pada gilirannya telah melahirkan konflik yang relatif terbuka antara para PKL (sektor informal) dengan pemerintah kota Bandar Lampung (baca: polisi pamong praja) maupun konflik dengan masyarakat pengguna jalan raya.

Adapun bagan kerangka berpikir (roadmap) dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagan 1. Pengelolaan Sektor Informal Perkotaan



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014: 13). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2005: 21) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

#### **B. Fokus Penelitian**

Dalam suatu penelitian sangat penting adanya fokus penelitian karena fokus penelitian akan dapat membatasi studi yang akan diteliti. Miles dan Haberman (1992) menyatakan bahwa fokus penelitian dilakukan agar tidak terjadi penelitian yang samar-samar. Dalam proses pengumpulan data, kerangka penelitian harus bersifat fleksibel, sehingga dapat mengubah arahan dengan baik dan

memfokuskan kembali data yang terkumpul guna pelaksanaan penelitian berikutnya.

### **C. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Penentuan lokasi ini sangat penting karena untuk mempermudah mendapatkan data yang sesuai. Alasan dalam pemilihan lokasi ini adalah karena di Kecamatan Way Halim masih banyak ditemukan para PKL yang masih berjualan setelah terjadi penertiban dan pengusuran terutama yang ada di pinggir jalan atau trotoar sekitaran PKOR Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat utama untuk menghasilkan temuan penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan bentuk wawancara tak terstruktur agar dapat lebih menggali informasi secara lebih rinci dan merekam akitifitas wawancara tersebut menggunakan alat perekam atau *audio recorder* dan mencatat hal yang perlu dengan menggunakan alat tulis atau *field note* atau catatan lapangan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipasi (*participant observation*) guna menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sebelum dilakukan pengumpulan data, peneliti melakukan uji coba pedoman wawancara dengan dua orang partisipan lalu mendiskusikan dengan pembimbing dan wawancara yang dilakukan masih kurang mendalam sehingga peneliti melakukan wawancara ulang dan data yang didapatkan sudah cukup sehingga bisa melanjutkan ke wawancara yang sebenarnya. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi partisipasi dengan terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara mendalam dengan partisipan. Sebelum dilakukan wawancara, terlebih dahulu peneliti menjelaskan mengenai penelitian ini dan mendapatkan kesediaan dari partisipan untuk menjadi informan atau informed consent. Wawancara dilakukan secara face to face dalam waktu 30 sampai 45 menit dan direkam menggunakan alat perekam suara atau audio recorder dan dicatat di dalam field note atau catatan lapangan untuk mencatat kejadian yang terjadi ketika melakukan proses wawancara, seperti suasana ruangan, ekspresi dan mimik wajah informan. Data sekunder didapat melalui berbagai dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data tersebut dapat diperoleh dari studi literatur, seperti jurnal, skripsi, dan tesis dengan penelitian yang serupa, serta dari data kantor Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Sujarweni (2014:103) analisis data merupakan cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Lalu tujuan analisis data ini dimulai dengan mendeskripsikan data, kemudian secara perlahan membuat suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### **1.Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasinya sehingga memudahkan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Cara mereduksi data ialah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat dan menggolong-golongkan kedalam suatu pola yang luas.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data berwujud kesimpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data ini dilakukan setelah melakukan reduksi data tentang pengelolaan sektor informal perkotaan khususnya di wilayah kelurahan Jagabaya III, kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung yang akan dipergunakan sebagai bahan laporan. Proses penyajian data dalam penelitian ini meliputi analisis secara kualitatif deskriptif sehingga akan didapatkan pemahaman apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

### 3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Penarikan simpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung**

Pada tahun 1912 wilayah Kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda termasuk wilayah Onder Afdeling Telokbetong yang dibentuk berdasarkan Staatsbalat 1912 Nomor: 462, yang terdiri dari Ibukota Telokbetong sendiri dan daerah-daerah disekitarnya. Sebelum tahun 1912, Ibukota Telokbetong ini meliputi juga Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara Kota Telokbetong (Encyclopedie Van Nedderland Indie, D.C.STIBBE bagian IV). Ibukota Onder Afdeling Telokbetong adalah Tanjungkarang, sementara Kota Telokbetong sendiri berkedudukan sebagai Ibukota Keresidenan Lampung. Kedua kota tersebut tidak termasuk ke dalam Marga Verband, melainkan berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang tunduk kepada Hoof Van Plaatsleyk Bestuur selaku Kepala Onder Afdeling Telokbetong. Periode selanjutnya atau pada zaman pendudukan Jepang, kota Tanjungkarang-Telokbetong dijadikan *shi* (Kota) dibawah pimpinan seorang *shichō* (bangsa Jepang) dan dibantu oleh seorang *fukushichō* (bangsa Indonesia). Pada perkembangannya, status Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung terus

berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung

(berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1965), Kota Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254).

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini. Adapun Walikota terpilih sejak keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 dan Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 adalah Drs. Suharto pada tahun 1995 – 2005, Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd. pada tahun 2005 – 2010 dan Drs. H. Herman H.N. mulai tahun 2010-sekarang. Hari jadi kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan, terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta

Kesultanan) yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni 1682 antara lain berisikan:

*“Lampung Telokbetong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang”*(Deghregistry yang dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777 dst.), dan hasil simposium Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682.

### **B. Kondisi Geografis**

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada  $5^{\circ} 20'$  sampai dengan  $5^{\circ} 30'$  lintang selatan dan  $105^{\circ} 28'$  sampai dengan  $105^{\circ} 37'$  bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat.

Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Selain daripada itu, Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan dengan populasi penduduk 879.651 jiwa (berdasarkan sensus 2010), kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km<sup>2</sup> dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030. Dan Kota Bandar Lampung pada saat ini terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan.

### **C. Iklim**

Menurut Schmidt dan Fergusson (1951), klasifikasi iklim di Kota Bandar Lampung adalah kategori tipe A. Sedangkan menurut zone agroklimat Oldeman (1978), tergolong Zone D3, yang berarti lembab sepanjang tahun. Curah hujan berkisar antara 2.257–2.454 mm/tahun. Jumlah hari hujan 76-166 hari/tahun. Kelembaban udara berkisar 60-85 persen, dan suhu udara 23-37 °C. Kecepatan angin berkisar 2,78-3,80 knot dengan arah dominan dari Barat

(November-Januari), Utara (Maret-Mei), Timur (Juni-Agustus), dan Selatan (September-Oktober).

#### D. Jumlah Penduduk

Berikut adalah data yang menunjukkan persebaran penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin Tahun 2011-2015:

Tabel 1 Rincian Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	<i>Sex Ratio</i>
2011	450802	440572	891 374	102
2012	456 620	446 265	902 885	102
2013	475 039	467 000	942 039	102
2014	493 411	485 876	979 087	102
2015	601.604	566.092	1.167.696	106
		Total	4.883.081	

Sumber: Disdukcapil Kota Bandar Lampung, 2016

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada Tahun 2015 adalah sebesar 1.167.698 jiwa. yang terdiri dari jumlah penduduk Laki-laki sebesar 601.604 jiwa, dan penduduk perempuan sebesar 566.092 jiwa, dengan *sex ratio* sebesar 106. Pada Tahun 2014, Penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 979.087 jiwa dengan *sex ratio* 102, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2013 sebesar 942.039 jiwa.

## **E. Kondisi Status Sosial Ekonomi**

### **1. Tingkat Pendidikan**

Jumlah Sekolah Dasar di Kota Bandar Lampung pada tahun 2001 adalah 303 unit, sedangkan jumlah SLTP mengalami peningkatan dari 116 unit pada tahun 1997 menjadi 130 unit pada tahun 2001. Jumlah SLTA di Kota Bandar Lampung tidak mengalami perubahan sejak tahun 1997 yaitu sebanyak 95 unit. Untuk pendidikan tingkat tinggi terdapat 3 pendidikan tinggi negeri dan 14 pendidikan tinggi swasta di kota Bandar Lampung.

Pendidikan tinggi negeri tersebut adalah :

1. UNILA (Universitas Lampung)
2. IAIN ( Institut Agama Islam Negeri)
3. Akademi Perawat

Sedangkan pendidikan swasta yang ada di Kota Bandar Lampung adalah :

1. UBL (Universitas Bandar Lampung)
2. UNISAB (Universitas Saburai)
3. UTB (Universitas Tulang Bawang)
4. Universitas Muhamadiyah
5. STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
6. AAN (Akademi Administrasi Negara)
7. A2L (Akademi Akuntansi Lampung)
8. Akademi Pertanian Surya Dharma
9. ABA (Akademi Bahasa Asing)
10. Akademi Manajemen Keuangan

11. Akademi Pendidikan Kesehatan
12. STMIK Darmajaya
13. AMIK Mitra Lampung
14. AMIK Master

#### **b. Kondisi Perekonomian Kota Bandar Lampung**

Dalam sektor ekonomi, kota Bandar Lampung memiliki peluang yang besar untuk memantapkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa pada skala Sumatera bagian Selatan. Sejalan dengan aktifitas ekspor-impor dan perdagangan antar-pulau, Bandar Lampung memiliki peluang untuk menjadi pusat perdagangan hasil pertanian dan industri dari Sumatera bagian Selatan maupun yang didatangkan dari daerah luar. *Hinterland* Bandar Lampung pada waktu ini telah berperan sebagai pemasok hasil perkebunan, peternakan dan perikanan yang diunggulkan, terutama komoditi gula, kopi, lada, kelapa, daging segar dan udang. Juga terlihat kecenderungan tumbuhnya kegiatan agroindustri menuju sentra agroindustri andalan di pulau Sumatera. Hal ini memberikan peluang bagi Bandar Lampung untuk menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa bisnis seperti perbankan, perkantoran, dan sebagainya.

#### **F. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung**

Dalam Keputusan Walikota Bandar Lampung No.68 Tahun 2001 tentang pengertian Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung ditegaskan bahwa Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

Pemerintah Kota Bandar Lampung dibidang ketentraman dan ketertiban. Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala kantor yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris kota. Polisi Pamong Praja menurut PP No.32 Pasal 1 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah. Tugas pokok dari Polisi Pamong Praja menurut SK Walikota Bandar Lampung No.68 Pasal 3 Tahun 2001 yaitu membantu Walikota dalam menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, keputusan Walikota, dan ketentuan lain-lain yang berlaku dan mengikat. Menurut Keputusan Walikota Bandar Lampung No.68 Pasal 12 Tahun 2001 Tentang Pengertian Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung bahwa dalam penyelenggaraan tugas tersebut Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mendokumentasikan data ketentraman dan ketertiban umum termasuk kejahatan/kriminal.
- b. Memberikan izin dan rekomendasi terhadap tempat hiburan.
- c. Melaksanakan kegiatan untuk menciptakan situasi dan kondisi dalam rangka terwujudnya stabilitas kota.
- d. Mengawasi dan mendata tentang perkembangan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya.
- e. Koordinasi operasi penegakan Wibawa Praja, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

- f. Koordinasi operasi ketertiban umum dan pengamanan kantor Walikota serta kegiatannya.
- g. Pelaksanaan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### **G. Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja**

Setiap instansi pemerintah dengan instansi yang lainnya berbeda oleh karena itu struktur organisasi sangat penting untuk mengetahui hubungan kerjasama dan keterkaitan antara anggota dari keseluruhan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan jelas. Struktur Organisasi adalah kerangka antara hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat yang membawahi suatu bidang tertentu serta memiliki tugas dan wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan utuh. Sutarto (1993), Satuan Organisasi mengandung tiga ciri pokok yaitu :

- a. Adanya kelompok-kelompok orang
- b. Adanya hubungan kerjasama yang harmonis
- c. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun struktur organisasi Kantor Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandar Lampung :

## **1. Kepala Satuan**

Kepala satuan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas walikota dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakkan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala satuan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas satuan
- 2) Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan semua kegiatan satuan
- 5) Pembinaan pegawai dilingkungan satuan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja
- 6) Penyelenggaraan tugas teknis dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan produk hukum daerah.

## **2. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub bagian tata usaha adalah unsur pembantu kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala satuan. Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagianKepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas :

- 1) Memberikan pelayanan kepada seluruh satuan organisasi yang meliputi perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan
- 2) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan
- 3) Membuat pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum
- 4) Membina dan mengendalikan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan
- 5) Menyelenggarakan keamanan rumah tangga umum
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **3. Seksi Penegakan Perda dan Perundang-undangan**

Seksi penegakan perda dan perundang-undangan adalah unsur pelaksanaan satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala satuan. Seksi penegakan perda dan perundang-undangan dipimpin oleh seorang kepala seksi. Seksi penegakan perda dan perundang-undangan mempunyai tugas :

1. Melakukan operasi penegakan peraturan daerah dan perundang-undangan
2. Melakukan pemeriksaan cepat/singkat
3. Melakukan penyidikan dan penindakan
4. Melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah yang bersifat pembinaan/ non yustisi
5. Melakukan koordinasi dengan polri dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum adalah unsur pelaksana satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala satuan. Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi. Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas :

- 1) Menyusun program kegiatan pembinaan kesamaptaan dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
- 2) Merencanakan dan melaksanakan latihan-latihan, pendidikan dan keterampilan
- 3) Melaksanakan pembinaan kesamaptaan anggota satuan
- 4) Menyiapkan kekuatan personil untuk membantu pengatur lalu lintas diruas jalan yang ada didalam lingkungan pasar dan tempat lain yang dipandang perlu
- 5) Menjaga keamanan ditempat-tempat hiburan, keramaian umum serta mengatur ketertiban pedagang kaki lima
- 6) Melaksanakan patroli ketertiban umum
- 7) Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka melaksanakan tugas ketentraman dan ketertiban
- 8) Melakukan penjagaan terhadap gedung/kantor/rumah dinas pemerintah kota tertentu
- 9) Melaksanakan pengawalan terhadap pejabat kota, tamu dan pejabat penting

## **5. Seksi Pembinaan Masyarakat**

Seksi pembinaan masyarakat adalah unsur pelaksana satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepala satuan. Seksi pembinaan dipimpin oleh seorang kepala seksi. Seksi pembinaan masyarakat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya bersama-sama dengan dinas instansi terkait
2. Menyusun dan menginventarisir permasalahan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan terhadap perlombaan-perlombaan dan keramaian lainnya
3. Melakukan pembinaan terhadap polisi pamong praja dalam rangka pelaksanaan tugas
4. Melaksanakan pemantauan terhadap perizinan yang diberikan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## **H. Dinamika Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung**

Pada masa kepemimpinan Walikota Eddy Sutrisno, dari salah satu berita yang dimuat pada harian [republika.co.id](http://republika.co.id) dengan judul “Pedagang Kaki Lima Bandar Lampung Makin Semrawut” (senin, 16 Agustus 2010), memuat berita bahwa pada masa kepemimpinan walikota Eddy Sutrisno, Satuan Polisi Pamong Praja hanya difokuskan pada aspek penertiban pedagang kaki lima. Polisi Pamong Praja tidak memiliki tugas pengaturan lalu lintas di setiap ruas jalan di Kota Bandar Lampung. Satuan Polisi Pamong Praja hanya mengatur lalu lintas pada ruas pasar tradisional yang terdapat banyak pedagang kaki lima, karena pada masa itu yang

dinilai harus mendapat fokus pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja hanya pada jalan-jalan di ruas pasar tradisional.

Pada masa kepemimpinan walikota Herman HN, Satuan Polisi Pamong Praja lebih di berdaya kan, lebih di optimalkan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja, tidak hanya difokuskan dalam aspek penertiban pedagang kaki lima saja, tetapi Satuan Polisi Pamong Praja diterjunkan langsung untuk membantu Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan untug mengatur laju lalu lintas demi terciptanya ketertiban dan terhindar dari kemacetan. Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengatur lalu lintas tidak semata-mata dibuat oleh walikota tetapi sudah tercantum di dalam peraturan walikota Bandar Lampung pada seksi kesamaptaaan, ketentraman dan ketertiban umum terdapat dalam point d, yang berbunyi:

***“Menyiapkan kekuatan personil untuk membantu pengaturan lalu lintas diruas jalan yang ada di dalam lingkungan pasar dan tempat lain yang dipandang perlu”.***

Satuan Polisi Pamong Praja mulai membantu mengatur jalan sejak awal tahun 2013, mereka banyak bertugas pada jalan-jalan protokol di Bandar Lampung, seperti jalan Teuku Umar, Raden Intan, Dr. Susilo, Za. Pagar Alam, Woltermonginsidi, Ra. Kartini, dan jalan-jalan protokol lainnya. Pada Masa kepemimpinan walikota Herman HN, Satuan Polisi Pamong Praja banyak mendapat apresiasi, berbagai surat kabar memuat berita mengenai hal positif yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain berita yang dilansir oleh harian radar lampung dengan judul berita “Manado ingin tiru Bandar Lampung”

dimana isi dari berita tersebut ialah apresiasi dari walikota Manado terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dengan pernyataan berikut:

“Seperti di Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengatur lalu lintas sehingga kemacetan dapat terurai. Selain itu, Bandar Lampung juga mampu menata PKL dan menjadikan pasar-pasar lebih rapi. Jadi, Bandar Lampung saya rasa dapat dicontoh untuk penataan lalu lintas dan PKL-nya,” (<http://www.radarlampung.co.id/>). Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam pengaturan lalu lintas dilakukan setiap hari dari hari senin sampai dengan sabtu pada pukul 06.30-08.00 WIB. Tidak hanya melakukan pengaturan lalu lintas tetapi Satuan Polisi Pamong Praja juga membantu masyarakat yang ingin menyebrang pada jalan-jalan yang tidak terdapat jembatan penyebrangan. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Bandar Lampung dengan tujuan terciptanya ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 dan juga terdapat dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 30 Tahun 2008.

### **I. Wewenang, Hak dan Kewajiban Polisi Pamong Praja**

Sesuai dengan PP. No. 32 Tahun 2001 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai wewenang :

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Sesuai dengan PP No.32 Tahun 2001 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai hak yaitu mempunyai hak sebagai pegawai negeri sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan PP No.32 Tahun 2001 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai kewajiban :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukan atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

#### **J. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima**

Dalam membantu Walikota memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah,

Polisi Pamong Praja mengacu pada Perda No.8 Tahun 2000. Didalamnya telah diatur mengenai larangan penggunaan trotoar, jalan umum, lahan parkir dipasar tanpa seizin Walikota. Pada penertiban umum ini diduga belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan maraknya penggunaan trotoar-trotoar jalan, badan jalan dan lahan parkir bagi PKL. Bahkan keberadaan PKL ini telah menimbulkan dampak negatif yaitu kesemerawutan, kemacetan lalu lintas dan suasana yang kumuh. Kenyataan ini yang pada akhirnya mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan penertiban terhadap PKL yang mengganggu ketertiban umum tersebut. Sesuai dengan wewenang yang melekat pada Polisi Pamong Praja langkah penertiban yang dilakukan adalah membina, menertibkan, dan menindak para PKL yang melanggar tanpa ada proses penyidikan secara hukum. Penertiban yang dilakukan pada dasarnya untuk penegakan Peraturan Daerah yang berlaku.

#### **K. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Menangani PKL**

Untuk menangani masalah ketertiban umum di wilayah Kota Bandar Lampung, terkait dengan PKL, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Peraturan Daerah ini merupakan langkah pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka menanggulangi Wilayah Kota Bandar Lampung dari perbuatan PKL. Peraturan Daerah ini merupakan pengganti Peraturan Daerah No.10 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Bedasarkan Peraturan Daerah ini, ketentuan larangan terdapat pada pasal 16 yaitu:

- 1) Mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan atau bangunan yang menghadap pada jalan umum oleh PKL atau usaha lainnya kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan atau ditunjuk Walikota.
- 2) Mempergunakan pasar atau bangunan kompleks pertokoan yang tidak bertingkat lantai satu sebagai tempat bermukim.
- 3) Mempergunakan halaman parkir pada kompleks pasar atau pertokoan atau plaza untuk tempat menitip atau menetap kendaraan atau gerobak dagangan.
- 4) Mempergunakan lokasi pemakaman sebagai tempat tinggal kecuali penjaga makam.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:

Untuk menangani masalah ketertiban umum di wilayah Kota Bandar Lampung, Pemerintah sudah melakukan kebijakan pengelolaan PKL yakni :

#### **1. Pemberitahuan (sosialisasi) mengenai rencana relokasi**

Sebelum melaksanakan relokasi PKL ke lokasi baru, pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai rencana relokasi kepada para PKL. Sosialisasi mengenai rencana penataan PKL ini yang dilakukan oleh Satpol-PP selaku pihak yang akan menertibkan PKL. Sebelum melakukan relokasi, pemerintah terlebih dahulu melakukan upaya persuasive dengan cara mengadakan dialog-dialog dan pertemuan dengan para PKL dan dikemukakan lokasi dan tempat-tempat yang telah pemerintah tetapkan. Bila pertemuan tidak memberikan suatu kesepakatan, maka pihak Satpol-PP baru mengeluarkan surat edaran dari walikota Bandar Lampung, yang isinya meminta para PKL untuk segera pindah.

## **2. Pembangunan tempat usaha PKL**

Pelaksanaan pembangunan tempat usaha dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan lokasi pengganti bagi PKL yang akan ditata. Pada tempat yang sudah disediakan di pasar Perumnas Way Halim.

Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan tempat usaha dimaksudkan oleh Pemerintah untuk tetap memberikan kesempatan kepada para PKL dalam menjalankan usahanya. Pemerintah juga berusaha menghilangkan tanggapan para PKL yang selama ini menganggap diri mereka sebagai pihak yang selalu ditelantarkan selama proses penataan PKL. Dengan adanya pembangunan tempat usaha yang baru bagi mereka, maka Pemerintah menginginkan para PKL menempati lokasi yang telah mereka tentukan dan tidak lagi mempergunakan lokasi-lokasi yang melanggar peraturan.

## **3. Penertiban PKL**

Selama proses penataan PKL pada berlangsung, Pemerintah masih menghadapi hambatan berupa penolakan dari para PKL, penolakan dari para PKL ini secara eksplisit ditandai dengan adanya keengganan mereka untuk menempati Pasar Perumnas Way Halim. Untuk mengatasi sikap PKL yang bersikeras untuk tidak ditata tersebut. Disikapi oleh tim operasional khususnya tim penertiban umum yakni Satpol-PP dan aparat pengamanan (poltabes, kodim, Pom TNI) dengan cara menertibkan PKL yang masih melanggar dan kemudian juga melakukan tindakan tegas melalui penyitaan atau pembongkaran lapak milik PKL yang ditertibkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi penelitian ini adalah:

- 1) Sebaiknya PKL lebih berusaha untuk kooperatif terhadap peraturan daerah yang berlaku yang mengatur ketertiban dan keamanan. PKL harus berusaha taat terhadap peraturan yang dibuat yakni berjualan ditempat yang telah ditetapkan dan menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk berjualan. Perlu dimunculkan kesadaran bahwa ketika mereka berjualan ditempat yang mengganggu kepentingan umum dipinggiran jalan adalah kesalahan.
- 2) Sebaiknya Satpol PP selaku aparat pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Bandar Lampung lebih bijak dan lebih tegas lagi dalam menangani dan menertibkan PKL supaya Kota Bandar Lampung menjadi lebih tertata dan tidak rawan kemacetan terutama di kawasan pinggiran jalan maupun trotoar Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.
- 3) Sebaiknya pemerintah memfasilitasi PKL untuk berjualan dengan menyediakan tempat berjualan yang layak dan murah serta strategis sehingga dapat menjangkau para pembeli dan tidak mematikan pendapatan para PKL, karena yang selama ini menjadi kendala bagi PKL adalah mahalnya menyewa toko untuk berjualan. Perlu adanya jalan tengah agar kedua pihak mampu berjalan beriringan mengingat PKL merupakan asset yang jika dikelola dengan baik mampu menjadi penggerak perekonomian di Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Bromley, R. (1979). *Introduction The Urban Informal Sektor: Why Is It Worth Discussing? The Urban Informal Sektor: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies*. R. Bromley . Oxford : Pergamon Press , 1031 - 1032.
- Eko Budi Sulistio, 2010. *Analisis Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung*. Laporan Penelitian. *Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*
- Hidayat. (1978). *Peranan Sektor Informal Dalam Perekonomian Indonesia dalam Ekonomi Keuangan Indonesia*, 26(4).
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Siregar, Agus Pranata. 2009. *Usulan Solusi Penataan Pedagang Kaki Lima. Bandar Lampung* : Ma'arif Institute
- Utoyo, Bambang, 2009. *Sebuah Gagasan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandar Lampung*. *Fisip Unila – Ma'arif Institute Lampung*
- Yaser Armen. 2009. *Permasalahan PKL. Bandar Lampung* : Ma'arif Institute Lampung

### Skripsi dan Tesis

- Ambarwaty, Srie Hany. 2003. *Study Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Salatiga*. Tesis tidak diterbitkan. Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
- Sri Rahayu, Maria. 2004. *Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perda No. 3 Tahun 2000, Study Kasus di Lapangan Puputan Margarana*. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Sejarah IKIP, Fakultas Pendidikan IPS, IKIP PGRI Denpasar.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Walikota Tentang Susunan Tata Kerja Dinas Pasar Kota Bandar Lampung No 21 Tahun 2001

Keputusan Walikota Bandar Lampung No 68 tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2010 – 2025

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan PKL di Bandar Lampung

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 tahun 2000 tentang Pembinaan Umum Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Kerapian di wilayah Kota Bandar Lampung

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 – 2015

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kebijakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Daerah No 8 Tahun 2000, tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan kerapian dalam wilayah Kota Bandar Lampung

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2030

## **Internet**

Tim Kompas. 2001. *Gagalnya Pedagang Kaki Lima Mengelola Ruang Publik*. Kompas, 5 Juni 2011.

([https://www.researchgate.net/profile/Eko\\_Sulistio/publication/273260724\\_Kebijakan\\_Pedagang\\_Kaki\\_Lima\\_di\\_Kota\\_Bandar\\_Lampung/links/54fd33df0cf2c3f52423d8bd/Kebijakan-Pedagang-Kaki-Lima-di-Kota-Bandar-Lampung](https://www.researchgate.net/profile/Eko_Sulistio/publication/273260724_Kebijakan_Pedagang_Kaki_Lima_di_Kota_Bandar_Lampung/links/54fd33df0cf2c3f52423d8bd/Kebijakan-Pedagang-Kaki-Lima-di-Kota-Bandar-Lampung)) Diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 14.05 WIB.

<http://taufikzk.wordpress.com/2013/11/28/pengertian-kota-menurut-para-ahli/>  
Diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 18.15 WIB